

## **SKRIPSI**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL KARYA FOTOGRAFI DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL**

*Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**AQXEL TRI VANO PUTRA**  
**1910113105**

**PROGRAM KEKHSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)**



**Pembimbing :**

**Dr. Delfiyanti, S.H., M.H  
Magdariza, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

## **ABSTRAK**

Advances in technology and information have positive and negative impacts on human life. Since the era of digitalization, there has been a lot of piracy and modification of works of art, especially photography, which is carried out by other people without the consent of the creator of the work of art. This situation creates problems for Indonesia as a country that is a member of the World Trade Organization, where photographic works must be protected under international law and national law. The problem formulation in this thesis is: 1. How is the legal protection of photographic works according to international law and Indonesian national law? 2. How is the implementation of legal protection of photographic works in Indonesia? The research method is based on normative juridical research which is descriptive analytical in nature and the data obtained is analyzed qualitatively. Based on the analysis and discussion, it can be concluded that legal protection for photographic works according to international law is contained in several international agreements, namely the Bern Convention, WCT, WPPT, and TRIPs Agreement, these agreements are the basis for the formation of positive law regarding copyright in Indonesia. Legal protection for photographic in Indonesia is regulated in Article 40 paragraph 1 letter k of Law no. 28 of 2014 concerning copyright which explains about copyrighted works of photography and based on Article 99 of the Copyright Law, copyright holders and/or their heirs who experience loss of economic rights have the right to obtain compensation and have the right to file a claim for compensation before the commercial court. for copyright violations based on Article 99 UUHC and Article 40 paragraph (1) letter (k). Meanwhile, regarding criminal sanctions in Article 113 paragraph (3). The implementation of legal protection for photographic works in Indonesia is in the form of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, specifically regulated in Article 40 paragraph (1) letter k. Provisions regarding permission to use the economic rights of the owner of the creation or Copyright holder are regulated in Article 9 paragraph (1) of the Copyright Law. Permission granted by the owner of the creation or copyright holder to another party to reproduce or announce the creation and has certain requirements which are commonly known as a license.

**Keyword:** Legal Protection., Photographic Works., International Law and National Law

## **ABSTRAK**

Kemajuan teknologi dan informasi memberikan dampak positif dan negatif dalam kehidupan manusia. Salah satu dampak kemajuan teknologi adalah terkait perlindungan terhadap karya seni dalam bentuk hasil karya fotografi sebagai bagian proses digitalisasi. Keadaan ini menimbulkan permasalahan bagi Indonesia sebagai negara yang tergabung dalam *World Trade Organization*, dimana hasil karya fotografi harus dilindungi dalam hukum Internasional dan hukum Nasional. Berikut perumusan permasalahan ini adalah: 1. Bagaimana perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Fotografi Menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia? 2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hasil karya fotografi di Indonesia? Metode penelitian didasarkan pada penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dan data yang didapat dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisa dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Fotografi menurut hukum internasional, terdapat dalam beberapa perjanjian Internasional, yaitu *Bern Convention, WCT, WPPT, dan TRIPs Agreement*, perjanjian-perjanjian tersebut menjadi dasar dalam pembentukan hukum positif tentang hak cipta di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap Hasil Karya Fotografi di Indonesia di atur dalam Pasal 40 ayat 1 huruf k Undang – undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimana disana menjelaskan tentang karya cipta fotografi dan berdasarkan Pasal 99 Undang – Undang Hak Cipta, pemegang hak cipta dan/atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memproleh ganti rugi serta berhak melakukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta berdasarkan Pasal 99 UUHC dan Pasal 40 ayat (1) huruf (k) Sedangkan terkait sanksi pidana pada pasal 113 ayat (3). Implementasi perlindungan hukum terhadap hasil karya fotografi di Indonesia adalah dalam bentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya diatur dalam pasal 40 ayat (1) huruf k. Ketentuan mengenai izin penggunaan hak ekonomi pemilik ciptaan atau pemegang Hak Cipta diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta. Izin yang diberikan oleh pemilik ciptaan atau pemegang hak cipta kepada pihak lain dalam memperbanyak atau mengumumkan ciptaan dan memiliki persyaratan tertentu yang biasa dikenal dengan nama lisensi. Terkait dengan perlindungan Hak Cipta atas hasil karya fotografi, disebutkan bahwa Hak Cipta berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 59 UU Hak Cipta, bila di lihat dari contoh kasus kanopen di Papua, perlindungan hukum terhadap hasil karya fotografi di Indonesia sudah dimplementasikan dengan baik.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum.,Karya Fotografi., Hukum Internasional dan Hukum Nasional